



P U T U S A N
Nomor 674/PID.SUS/2023/PT MKS

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan dalam perkara Para Terdakwa:

Terdakwa I

- | | |
|-----------------------|---|
| 1. Nama lengkap | : JOKO Bin ABD KADIR; |
| 2. Tempat lahir | : Ujung Pandang; |
| 3. Umur/tanggal lahir | : 28 tahun/ 5 Juli 1995; |
| 4. Jenis kelamin | : Laki-laki; |
| 5. Kebangsaan | : Indonesia; |
| 6. Tempat tinggal | : Jalan Gatot Subroto V Nomor 20, Kelurahan Kaluku Bodoa, Kecamatan Tallo, Kota Makassar; |
| 7. Agama | : Islam; |
| 8. Pekerjaan | : Buruh Bangunan; |

Terdakwa I ditangkap sejak tanggal 6 Februari 2023 sampai dengan tanggal 9 Februari 2023;

Terdakwa I ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 8 Februari 2023 sampai dengan tanggal 27 Februari 2023;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 28 Februari 2023 sampai dengan tanggal 8 April 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 4 April 2023 sampai dengan tanggal 23 April 2023;
4. Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri Pinrang (Pasal 29) sejak tanggal 24 April 2023 sampai dengan tanggal 23 Mei 2023;
5. Perpanjangan Kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri Pinrang sejak tanggal 24 Mei 2023 sampai dengan tanggal 22 Juni 2023;
6. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pinrang sejak tanggal 15 Juni 2023 sampai dengan tanggal 14 Juli 2023;
7. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Pinrang sejak tanggal 15 Juli 2023 sampai dengan tanggal 12 September 2023;
8. Hakim/Ketua Pengadilan Tinggi Makassar sejak tanggal 2 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 31 Agustus 2023;
9. Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Makassar sejak tanggal 1 September 2023 sampai dengan tanggal 30 Oktober 2023;

Halaman 1 dari 12 halaman Putusan Nomor 674/PID.SUS/2023/PT MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa II

1. Nama lengkap : **ANDRIAN Alias MALIK Bin RAHIM;**
2. Tempat lahir : Pangkejene;
3. Umur/Tanggal lahir : 29 tahun/ 15 November 1993;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan H. P. Cara, Kelurahan Tirosompe, Kecamatan Bacukiki, Kota Parepare;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa II ditangkap sejak tanggal 6 Februari 2023 sampai dengan tanggal 9 Februari 2023;

Terdakwa II ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 8 Februari 2023 sampai dengan tanggal 27 Februari 2023;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 28 Februari 2023 sampai dengan tanggal 8 April 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 4 April 2023 sampai dengan tanggal 23 April 2023;
4. Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri Pinrang (Pasal 29) sejak tanggal 24 April 2023 sampai dengan tanggal 23 Mei 2023;
5. Perpanjangan Kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri Pinrang (Pasal 29) sejak tanggal 24 Mei 2023 sampai dengan tanggal 22 Juni 2023;
6. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pinrang sejak tanggal 15 Juni 2023 sampai dengan tanggal 14 Juli 2023;
7. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Pinrang sejak tanggal 15 Juli 2023 sampai dengan tanggal 12 September 2023;
8. Hakim/Ketua Pengadilan Tinggi Makassar sejak tanggal 2 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 31 Agustus 2023;
9. Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Makassar sejak tanggal 1 September 2023 sampai dengan tanggal 30 Oktober 2023;

Para Terdakwa didampingi Penasihat Hukum yaitu ANISNAWATY, S.H., ALFIANUS PIAN, S.H., dan UMAR KANDU, S.H., Advokat/ Penasihat Hukum pada Kantor Hukum Yayasan Rumah Hukum Lasinrang, beralamat di Jalan Ahmad Yani Nomor 149 B, Kelurahan Pacongong, Kecamatan Paleteang, Kabupaten Pinrang, berdasarkan Surat Kuasa yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pinrang Nomor 48/Pendf/SK/SK/Pdn/2023 tertanggal 21 Juni 2023 dan Nomor 50/Pendf/SK/Pdn/2023 tertanggal 21 Juni 2023;

Para Terdakwa diajukan di depan persidangan oleh Penuntut Umum karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut :



PRIMAIR:

Bahwa ia Terdakwa I JOKO Bin ABD. KADIR dan Terdakwa II ANDRIAN Alias MALIK Bin RAHIM, pada hari Senin tanggal 06 Februari 2023 sekira pukul 19.20 wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu di bulan Februari 2023 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu di tahun 2023 bertempat di Kamp. Duri Kec. Paleteang Kab. Pinrang atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pinrang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara “yang melakukan, menyuruh melakukan dan turut serta melakukan perbuatan yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I”, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 06 Februari 2023 sekira pukul 18.10 wita, Terdakwa I JOKO Bin ABD. KADIR bertemu dengan Terdakwa II ANDRIAN Alias MALIK Bin RAHIM di lapangan Andi Makkasau Kota Parepare, dan kemudian mengajak Terdakwa II ANDRIAN Alias MALIK Bin RAHIM untuk menemaninya ke Kab. Pinrang guna membeli shabu.
- Bahwa sekitar pukul 19.10 wita, Terdakwa I JOKO Bin ABD. KADIR dan Terdakwa II ANDRIAN Alias MALIK Bin RAHIM tiba di lokasi tempat penjualan shabu tepatnya di dekat pabrik penggilingan padi di Kamp. Duri Kec. Paleteang Kab. Pinrang, kemudian sekira pukul 19.20 wita Terdakwa I JOKO Bin ABD. KADIR bersama Terdakwa II ANDRIAN Alias MALIK Bin RAHIM masuk ke tempat tersebut dan menemui seseorang yang tidak diketahui identitasnya, selanjutnya Terdakwa I JOKO Bin ABD. KADIR menyerahkan uang sebesar Rp.260.000,- (dua ratus enam puluh ribu rupiah) dan orang tersebut kemudian menyerahkan 2 (dua) pipet plastik kecil warna merah yang berisikan kristal bening yang diduga Narkotika jenis shabu kepada Terdakwa I JOKO Bin ABD. KADIR yang mana Terdakwa I JOKO Bin ABD. KADIR masukkan ke dalam pembungkus rokok merk EVO warna biru, kemudian Terdakwa I JOKO Bin ABD. KADIR dan Terdakwa II ANDRIAN Alias MALIK Bin RAHIM pergi meninggalkan tempat tersebut.
- Bahwa sekitar pukul 19.30 wita, pada saat Terdakwa I JOKO Bin ABD. KADIR dan Terdakwa II ANDRIAN Alias MALIK Bin RAHIM sedang dalam perjalanan pulang bertempat di Jl. Lasinrang Kel. Laleng Bata Kec. Paleteang Kab. Pinrang, Saksi BRIPKA YUS IRANDY RESMI Bin RESMI UDAR dan Saksi BRIGPOL F.H IBNU HISHAR. S Bin HARIS SULING bersama Tim Sat Res Narkoba Polres Pinrang datang menghampiri para



terdakwa dan melakukan pengeledahan, kemudian ditemukan 2 (dua) pipet plastic kecil warna merah yang berisikan kristal bening yang diduga Narkotika jenis shabu yang terbungkus dalam pembungkus rokok merk EVO warna biru di rumput pinggir jalan yang sebelumnya Terdakwa I JOKO Bin ABD. KADIR buang dengan jarak sekitar 1 (satu) meter dari lokasi para terdakwa.

- Bahwa Terdakwa I JOKO Bin ABD. KADIR mengakui shabu tersebut adalah miliknya bersama Terdakwa II ANDRIAN Alias MALIK Bin RAHIM dan tidak memiliki surat izin yang sah dari pihak berwenang dalam hal membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 0668/NNF/II/2023 tanggal 20 Februari 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dr. I GEDE SUARTHAWAN, S.Si, M.Si selaku atas nama Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sulsel yang pada pokoknya menerangkan bahwa barang bukti berupa:
 - 2 (dua) paket pipet plastik warna merah berisikan kristal bening dengan berat netto seluruhnya 0,2702 gram;
Diberi nomor barang bukti 1483/2023/NNF;
 - 1 (satu) botol kaca berisi urine milik JOKO Bin ABD. KADIR;
Diberi nomor barang bukti 1484/2023/NNF;
 - 1 (satu) botol kaca berisi urine milik ANDRIAN Alias MALIK Bin RAHIM;
Diberi nomor barang bukti 1485/2023/NNF;Barang bukti nomor 1483/2023/NNF seperti tersebut diatas adalah milik Terdakwa I JOKO Bin ABD. KADIR dan Terdakwa II ANDRIAN Alias MALIK Bin RAHIM dan benar mengandung (+) Positif Metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sedangkan barang bukti nomor 1484/2023/NNF dan 1485/2023/NNF berupa urine seperti tersebut diatas tidak ditemukan bahan Narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo. Pasal 55 Ayat 1 Ke-1 KUHP.



SUBSIDIAIR:

Bahwa ia Terdakwa I JOKO Bin ABD. KADIR dan Terdakwa II ANDRIAN Alias MALIK Bin RAHIM, pada hari Senin tanggal 06 Februari 2023 sekira pukul 19.30 wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu di bulan Februari 2023 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu di tahun 2023 bertempat di Jl. Lasinrang Kel. Laleng Bata Kec. Paleteang Kab. Pinrang atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pinrang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara “yang melakukan, menyuruh melakukan dan turut serta melakukan perbuatan yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman”, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya Saksi BRIPKA YUS IRANDY RESMI Bin RESMI UDAR dan Saksi BRIGPOL F.H IBNU HISHAR. S Bin HARIS SULING bersama Tim Sat Res Narkoba Polres Pinrang menerima informasi dari masyarakat bahwa di Jl. Lasinrang Kel. Laleng Bata Kec. Paleteang Kab. Pinrang sering dilakukan penyalahgunaan Narkotika jenis shabu sehingga saksi beserta tim melakukan penyelidikan atas informasi yang dimaksud, dan pada hari Senin tanggal 06 Februari 2023 sekitar pukul 19.30 wita, Saksi BRIPKA YUS IRANDY RESMI Bin RESMI UDAR dan Saksi BRIGPOL F.H IBNU HISHAR. S Bin HARIS SULING bersama Tim melakukan penangkapan terhadap Terdakwa I JOKO Bin ABD. KADIR dan Terdakwa II ANDRIAN Alias MALIK Bin RAHIM yang sedang berdiri di pinggir jalan oleh karena setelah dilakukan pengeledahan ditemukan 2 (dua) pipet plastic kecil warna merah yang berisikan kristal bening yang diduga Narkotika jenis shabu yang terbungkus dalam pembungkus rokok merk EVO warna biru di rumput pinggir jalan yang sebelumnya Terdakwa I JOKO Bin ABD. KADIR buang dengan jarak sekitar 1 (satu) meter dari lokasi para terdakwa.
- Bahwa Terdakwa I JOKO Bin ABD. KADIR mengakui shabu tersebut adalah miliknya bersama Terdakwa II ANDRIAN Alias MALIK Bin RAHIM dan tidak memiliki surat izin yang sah dari pihak berwenang dalam hal memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 0668/NNF/II/2023 tanggal 20 Februari 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dr. I GEDE SUARTHAWAN, S.Si, M.Si selaku atas nama Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sulsel yang pada pokoknya menerangkan bahwa barang bukti berupa:



- 2 (dua) paket pipet plastik warna merah berisikan kristal bening dengan berat netto seluruhnya 0,2702 gram;
Diberi nomor barang bukti 1483/2023/NNF;
 - 1 (satu) botol kaca berisi urine milik JOKO Bin ABD. KADIR
Diberi nomor barang bukti 1484/2023/NNF;
 - 1 (satu) botol kaca berisi urine milik ANDRIAN Alias MALIK Bin RAHIM;
Diberi nomor barang bukti 1485/2023/NNF;
- Barang bukti nomor 1483/2023/NNF seperti tersebut diatas adalah milik Terdakwa I JOKO Bin ABD. KADIR dan Terdakwa II ANDRIAN Alias MALIK Bin RAHIM dan benar mengandung (+) Positif Metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sedangkan barang bukti nomor 1484/2023/NNF dan 1485/2023/NNF berupa urine seperti tersebut diatas tidak ditemukan bahan Narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo. Pasal 55 Ayat 1 Ke-1 KUHP;

Pengadilan Tinggi Makassar:

Membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Makassar tanggal Nomor 674/PID.SUS/2023/PT MKS tanggal 14 Agustus 2023 tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut;

Membaca Penunjukan Panitera Pengganti Nomor 674/PID.SUS/2023/PT MKS tanggal 14 Agustus 2023 tentang Penunjukan Panitera Pengganti untuk membantu Majelis Hakim menyidangkan perkara tersebut;

Membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor 674/PID.SUS/2023/PT MKS tanggal 15 Agustus 2023 tentang Penetapan Hari Sidang;

Membaca berkas perkara dan surat-surat yang terlampir didalamnya serta salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Pinrang Nomor 82/Pid.Sus/2023/PN Pin tanggal 31 Juli 2023;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pinrang NO.REG.PERK : PDM-36/PINRA/Enz.2/04/2023 tanggal 10 Juli 2023 yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa I JOKO Bin ABD. KADIR dan Terdakwa II ANDRIAN Alias MALIK Bin RAHIM terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Yang Melakukan, Menyuruh Melakukan dan Turut Serta Melakukan Perbuatan Yang Tanpa Hak atau Melawan Hukum



- Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar, atau Menyerahkan Narkotika Golongan I” melanggar Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP sebagaimana dalam dakwaan Primair Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I JOKO Bin ABD. KADIR dan Terdakwa II ANDRIAN Alias MALIK Bin RAHIM oleh karena itu dengan pidana pidana penjara masing-masing selama 7 (tujuh) tahun dikurangi masa penahanan yang telah dijalani dan denda sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
 3. Menyatakan agar terdakwa tetap ditahan;
 4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 2 (dua) pipet plastik kecil warna merah yang berisikan kristal bening yang diduga Narkotika Golongan I jenis shabu;
 - 1 (satu) buah pembungkus rokok merk Evo warna biru;Dirampas untuk dimusnahkan.
 5. Menetapkan agar para terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);
- Membaca Putusan Pengadilan Negeri Pinrang Nomor 82/Pid.Sus/2023/PN Pin tanggal 31 Juli 2023 yang amar lengkapnya sebagai berikut :
1. Menyatakan Terdakwa I **JOKO Bin ABD KADIR** dan Terdakwa II **ANDRIAN Alias MALIK Bin RAHIM** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primair;
 2. Membebaskan Para Terdakwa dari dakwaan primair tersebut;
 3. Menyatakan Terdakwa I **JOKO Bin ABD KADIR** dan Terdakwa II **ANDRIAN Alias MALIK Bin RAHIM** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “*secara tanpa hak menguasai Narkotika golongan I bukan tanaman secara bersama-sama*”;
 4. Menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 4 (empat) tahun dan 6 (enam) bulan dan denda sebesar Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar dapat diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan penjara;
 5. Menetapkan lamanya masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 6. Menetapkan agar Para Terdakwa tetap ditahan;



7. Menetapkan barang bukti berupa :

- 2 (dua) pipet plastik kecil warna merah yang berisikan kristal bening Narkotika Golongan I jenis shabu;
 - 1 (satu) buah pembungkus rokok merk Evo warna biru;
- Dirampas untuk dimusnahkan;

8. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Akta Permintaan Banding Nomor 60/Banding-VIII/Akta.Pid.Sus/2023/PN Pin yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Pinrang yang menerangkan bahwa pada tanggal 2 Agustus 2023 Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pinrang telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Pinrang Nomor 82/Pid.Sus/2023/PN Pin tanggal 31 Juli 2023;

Membaca Relas Pemberitahuan Permintaan banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Pinrang yang menerangkan bahwa pada tanggal 3 Agustus 2023 permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada ParaTerdakwa;

Membaca Memori Banding Penuntut Umum yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pinrang tanggal 10 Agustus 2023 dan telah diserahkan salinan resminya kepada Para Terdakwa pada tanggal 14 Agustus 2023;

Membaca Relas Pemberitahuan Mempelajari Berkas Perkara yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Pinrang masing-masing pada tanggal 3 Agustus 2023 kepada Penuntut Umum dan Para Terdakwa;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 233 ayat (2) KUHAP permintaan banding dapat diterima dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari setelah putusan dijatuhkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri yang mengadili perkara tersebut atau setelah putusan diberitahukan kepada Para Terdakwa;

Menimbang bahwa Putusan Pengadilan Negeri Pinrang Nomor 82/Pid.Sus/2023/PN Pin atas nama Terdakwa I **Joko Bin Abd. Kadir** dan Terdakwa II **Andrian Alias Malik Bin Rahim** dijatuhkan oleh Majelis Hakim pada tanggal 31 Juli 2023 dengan dihadiri oleh Penuntut Umum dan Para Terdakwa didampingi Penasehat Hukumnya. Atas putusan tersebut Penuntut Umum mengajukan banding pada tanggal 2 Agustus 2023 dengan demikian permintaan banding Penuntut Umum tersebut masih dalam tenggang waktu dan tata cara serta syarat-syarat yang ditentukan undang-undang maka permintaan banding Penuntut Umum tersebut secara formal dapat diterima;



Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan memori banding yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pinrang tanggal 10 Agustus 2023 pada pokoknya sebagai berikut:

- Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama telah keliru menerapkan hukum tidak sebagaimana mestinya dikarenakan di dalam pertimbangan *judex factie* menyatakan bahwa Para Terdakwa sebagai pelaku yang melawan hukum menguasai narkoba secara bersama-sama, padahal perbuatan Para Terdakwa yang terungkap di dalam persidangan adalah "*Turut serta melakukan perbuatan tanpa hak tau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkoba Golongan I*" dalam hal ini telah sesuai dengan Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba Jo. Pasalm55 ayat (1) ke-1 KUHPidana;
- Bahwa selain hal tersebut di atas, Para Terdakwa dihadapkan di depan persidangan dengan dakwaan subsidairitas, sehingga untuk membuktikan dakwaan subsidairitas tentunya Majelis Hakim haruslah terlebih dahulu membuktikan dakwaan primair, yang mana apabila dicermati dan mengacu kepada fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan tentunya dakwaan primair telah terbukti sehingga untuk dakwaan subsidairitas tidak perlu dibuktikan lagi;
- Bahwa berdasarkan alasan tersebut di atas Penuntut Umum mohon supaya Pengadilan Tinggi Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara ini menerima permohonan banding Penuntut Umum dan memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Pinrang Nomor 82/Pid.Sus/2023/PN Pin tanggal 31 Juli 2023 dan memutuskan agar Para Terdakwa dijatuhi pidana sebagaimana Tuntutan Pidana Penuntut Umum;

Menimbang bahwa atas memori banding dari Penuntut Umum tersebut, Para Terdakwa tidak mengajukan kontra memori banding;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 238 ayat (1) KUHP, dasar pemeriksaan pada tingkat banding adalah berkas perkara yang diterima dari Pengadilan Negeri yang terdiri dari Berita Acara Pemeriksaan Penyidik, Berita Acara Pemeriksaan di sidang Pengadilan beserta surat-surat yang berhubungan dengan perkara dan Putusan Pengadilan Negeri;

Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi membaca dan mempelajari dengan teliti dan seksama, berkas perkara beserta salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Pinrang Nomor 82/Pid.Sus/2023/PN Pin tanggal 31 Juli 2023 dan memperhatikan memori banding yang diajukan



Penuntut Umum, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya yang menyatakan bahwa Terdakwa I **Joko Bin Abd Kadir** dan Terdakwa II **Andrian Alias Malik Bin Rahim** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**secara tanpa hak menguasai Narkotika golongan I bukan tanaman secara bersama-sama**”, sebagaimana dalam dakwaan subsidair Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo. Pasal 55 ayat 1 Ke-1 KUHP, sudah tepat dan benar dimana dalam mempertimbangkan unsur-unsur pidananya telah dibuat sesuai dengan fakta hukum berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa yang mempunyai hubungan satu dengan lainnya dan diperkuat dengan adanya barang bukti berupa 2 (dua) pipet plastik kecil warna merah yang berisikan kristal bening Narkotika Golongan I jenis shabu dan 1 (satu) buah pembungkus rokok merk Evo warna biru yang diajukan dipersidangan sehingga pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara ini pada tingkat banding;

Menimbang bahwa demikian pula mengenai pidana yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menghukum Para Terdakwa dengan pidana penjara masing-masing selama 4 (empat) tahun dan 6 (enam) bulan dan denda sejumlah Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar dapat diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dapat menyetujuinya baik mengenai pertimbangan atas hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan pada diri Para Terdakwa dimana pidana tersebut dianggap telah memadai agar Para Terdakwa menjadi jera dan tidak lagi mengulangi perbuatannya serta sebagai pembelajaran bagi orang lain agar tidak melakukan perbuatan yang serupa sehingga pidana tersebut dianggap telah sesuai dengan rasa keadilan;

Menimbang bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana yang dilakukan oleh Para Terdakwa, baik sebagai alasan pembeda atau alasan pemaaf maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggungjawab atas perbuatannya maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;



Menimbang bahwa terhadap alasan keberatan Penuntut Umum yang diuraikan dalam memori bandingnya, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi menilai tidak ditemukan adanya hal-hal baru yang perlu dipertimbangkan karena sudah dipertimbangkan dengan tepat dan benar oleh Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Putusan Pengadilan Negeri Pinrang Nomor 82/Pid.Sus/2023/PN Pin tanggal 31 Juli 2023 yang dimohonkan banding tersebut patut dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang bahwa oleh karena Para Terdakwa ditangkap dan ditahan maka masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena menurut pendapat Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak ada alasan yang cukup untuk mengeluarkan Para Terdakwa dari tahanan, maka menetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa karena Para Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana baik pada tingkat pertama maupun tingkat banding maka kepadanya dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang untuk tingkat banding ditetapkan sejumlah yang disebutkan dalam amar putusan ini;

Mengingat dan memperhatikan Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo. Pasal 55 Ayat 1 Ke-1 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menerima permintaan banding dari **Penuntut Umum** tersebut di atas;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Pinrang Nomor 82/Pid.Sus/2023/PN Pin tanggal 31 Juli 2023 yang dimintakan banding tersebut;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Membebankan biaya perkara kepada Para Terdakwa dalam dua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding masing-masing sebesar Rp5.000,00,- (lima ribu rupiah).



Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Makassar pada hari **Selasa**, tanggal **5 September 2023** oleh kami **AKHMAD ROSIDIN, S.H.,M.H.**, sebagai Hakim Ketua Majelis **MARTINUS BALA, S.H.** dan **Dr. THAMRIN TARIGAN, S.H.,M.H.,M.M.**, sebagai Hakim-Hakim Anggota dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota serta dibantu oleh **DARMAWATI,S.H.,M.H.**, Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Para Terdakwa maupun Penasehat Hukumnya;

HAKIM ANGGOTA,

KETUA MAJELIS,

ttd

MARTINUS BALA, S.H.

ttd

AKHMAD ROSIDIN, S.H.,M.H.

ttd

Dr. THAMRIN TARIGAN, S.H., M.H., M.M.

PANITERA PENGGANTI,

ttd

DARMAWATI, S.H.,M.H.